

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
AND
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

No Pihak Pertama : 006/MOA/UPB/VII/2024
Number First Party
No Pihak Kedua : B-017.7/Un.02/TSH/KP.00.1/07/2024
Number Second Party

Pada hari ini, Senin, tanggal 1, bulan Juli, tahun 2024, di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

On this day, Monday, the 1st, July, year 2024, in Batam, the undersigned:

**Dr. Michael Jibrael Rorong,
S.T., M.I.Kom., CPS.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, berkedudukan di Jl. R. Soeprapto, Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dean of the Faculty of Social Sciences and Humanities Universitas Putera Batam, domiciled at Jl. R. Soeprapto, Kel. Kibing, district. Batu Aji, Batam City, Riau Islands Province, Indonesia in this case acting in this position for and on behalf of Faculty of Social and

*Humaniora Universitas Putera Batam, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.*

**Dr. Mochamad Sodik,
S.Sos, M.Si.**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

*Dean of the Faculty of Social Sciences and Humanities Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga domiciled at Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta City, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Province., Indonesia in this case acting in this position for and on behalf of Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.*

Menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti MoU antara Universitas Putera Batam dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor MoU 009/MOU/UPB/VII/2024 - B- 817.7 /Un.02/TSH/KP.00.1/07/2024, kedua pihak menyatakan sepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Stating that in order to follow up the MoU between Universitas Putera Batam and Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga with number MoU 009/MOU/UPB/VII/2024 - B- 817.7 /Un.02/TSH/KP.00.1/07/2024, both parties stated that they agreed to cooperate to carry out activities with the provisions contained in the articles as follows:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN PURPOSE AND OBJECTIVES

1. Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk digunakan sebagai acuan oleh kedua pihak dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup MoA ini.

The purpose and objective of this cooperation is to be used as a reference by both parties in carrying out the activities as referred to in the scope of this MoA.

2. Tujuan dari MoA ini adalah sebagai penjabaran detail dari MoU mengenai pelaksanaan kegiatan kerjasama agar memberikan manfaat kepada para pihak.

The purpose of this MoA is as a detailed description of the MoU regarding the implementation of cooperation activities to provide benefits to both parties.

PASAL 2

KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN COOPERATION IN RESEARCH AND SERVICES

1. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian mahasiswa dan dosen.
The implementation of research and service of students and lecturers.
2. Ruang lingkup penelitian dan pengabdian mahasiswa dan dosen harus disepakati oleh para pihak.
The scope of research and service of students and lecturers must be agreed upon by both parties
3. Pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen dilakukan dalam jangka waktu antara 6 bulan sampai 12 bulan.
The implementation of research by students and lecturers is carried out in a period of between 6 months to 12 months.
4. Bentuk penelitian dapat berupa hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.
The form of research can be in the form of research grants and community service as well as independent research and community service conducted by students and lecturers.

PASAL 3

KERJASAMA BIDANG MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) COOPERATION

1. Pihak Kedua memberikan peluang kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Program MBKM.
The second party provides opportunities for students who will carry out MBKM program.
2. Para Pihak memberikan surat permohonan MBKM yang berisi data mahasiswa yang akan melaksanakan MBKM serta data dosen pembimbing/pendamping, waktu dan tanggal pelaksanaan MBKM.
The Parties shall provide a letter of application for MBKM containing data on students who will carry out MBKM as well as data on supervisor/companion lecturers, time, and date of implementation of MBKM.
3. Bidang atau tempat penempatan MBKM disepakati oleh para pihak dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran mahasiswa.
The field or place of MBKM placement is agreed upon by the parties and adjusted to the student's learning achievements.
4. Mahasiswa yang akan melaksanakan MBKM merupakan mahasiswa semester 4,5 dan 6.

Students who will carry out internships are students in semesters 4, 5, and 6.

5. Pelaksanaan MBKM dilakukan antara 6 sampai 12 bulan atau minimal 14 minggu.

The internship is carried out between 6 to 12 months or 14 weeks.

PASAL 4

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN

COOPERATION IN EDUCATION

1. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh para pihak dalam bentuk kuliah umum, dosen tamu, seminar, pelatihan, dan lokakarya.
Both parties organize educational activities in public lectures, guest lecturers, seminars, training, and workshops.
2. Para pihak bersedia menyediakan narasumber atau tenaga ahli yang relevan dengan tema kegiatan.
Both parties are willing to provide resource persons or experts relevant to the theme of the activity.
3. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dituangkan dalam proposal kegiatan yang disetujui.
The implementation of these activities must be stated in a proposal approved.
4. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut dapat diselenggarakan secara daring maupun luring.
The implementation of such educational activities can be held online or offline.
5. Biaya honor pembicara atau narasumber disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di para pihak. Kegiatan tidak dapat dijalankan tanpa kesepakatan biaya dari para pihak.
The fee for the speaker is adjusted to the regulations of both parties. Activities cannot be carried out without a fee agreement from both parties.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF RESEARCH AND SERVICES

1. Para pihak wajib mengajukan surat permohonan pelaksanaan penelitian dan pengabdian dengan mencantumkan daftar nama mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan penelitian dan pengabdian.
The parties are required to submit a letter of application for the implementation of research by including a list of names of students and lecturers who will carry out research and trials.
2. Para pihak berhak menolak pengajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
Both parties have the right to refuse research and community service implementation applications.
3. Para pihak wajib memberikan data dan juga berhak menolak permintaan data apabila data penelitian dan pengabdian bersifat rahasia.
The parties must provide data and also have the right to refuse data requests if the research and service data is confidential.

4. Peneliti dan pengabdian wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku pada para pihak.
Researchers and servants are required to follow all the rules that apply to both parties.
5. Peneliti dan pengabdian wajib mendiskusikan hasil penelitian dan pengabdian kepada para pihak.
Researchers and devotees are obliged to discuss the results of research and service to both parties.
6. Peneliti wajib membuat laporan dan wajib disetujui oleh para pihak.
Researchers are required to make a report and must be approved by both parties.
7. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian wajib mendapatkan persetujuan dari para pihak.
Publication of research and service results must obtain approval from both parties.

PASAL 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PROGRAM MBKM** ***RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MBKM***

1. Para pihak berhak melakukan seleksi dan menentukan mahasiswa yang akan melakukan MBKM.
Both parties have the right to select and determine the students who will do the MBKM.
2. Mahasiswa yang mengikuti MBKM wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di para pihak.
Students who take part in MBKM must comply with all applicable regulations in both parties.
3. Mahasiswa wajib membuat laporan tertulis kepada para pihak sesuai dengan format laporan MBKM yang telah disepakati kedua pihak. Laporan tertulis dan publikasi harus disetujui oleh para pihak.
Students are required to make a written report to both parties in accordance with the MBKM report format that has been agreed upon by both parties. Written reports and publications must be approved by the parties.

PASAL 7 **HAK DAN KEWAJIBAN BIDANG PENDIDIKAN** ***EDUCATIONAL RIGHTS AND OBLIGATIONS***

1. Para pihak wajib menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
The parties are obliged to provide human resources in accordance with the needs of the activity.
2. Para pihak wajib menyediakan tempat atau ruangan sesuai kebutuhan kegiatan.
The parties must provide a place or room according to the needs of the activity.
3. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut wajib disepakati oleh para pihak.
All costs arising from the implementation of these activities must be agreed upon by both parties.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DISPUTE RESOLUTION

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

If in the implementation of the Agreement a difference of opinion or dispute arises, both parties agree to resolve it by deliberation to seek consensus.

PASAL 9
PENUTUP
CLOSING

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

This Cooperation Agreement is effective since it is signed by both parties for a period of 5 (five) years.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

The period as referred to in paragraph (1) may be extended with the approval of both parties.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Matters that have not been regulated in the agreement and its amendments will be regulated later on the basis of the agreement of both parties which will be set forth in the form of a letter or Additional Agreement (Addendum) which is an integral and inseparable part of this Agreement.

4. Perjanjian ini dibuat dalam **rangkap 2 (dua)** bermeterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

*This agreement is made in **2 (two) copies** with sufficient stamp duty and both have the same legal force.*

**PIHAK PERTAMA
THE FIRST PARTY**



Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T.,
M.I.Kom., CPS.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora Universitas Putera Batam

*Dean of the Faculty of Social Sciences
and Humanities Universitas Putera
Batam*

**PIHAK KEDUA
THE SECOND PARTY**



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos.,
M.Si.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga

*Dean of the Faculty of Social
Sciences and Humanities
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga*